



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 556 /389/Disbudporapar/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI KEGIATAN
PEMILIHAN PESERTA KREATIVESIA PEMUDA KABUPATEN KARO TAHUN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun semangat kreativitas Pemuda guna meningkatkan kapasitas dan daya saing di bidang Kepemudaan secara terpadu, terkoordinir di Kabupaten Karo maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Tingkat Kabupaten Karo Tahun 2025;
b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Tingkat Kabupaten Karo Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. mengatur waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan-bahan dan kelengkapan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025;
 - c. mempersiapkan agenda kerja Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025;
 - d. mempersiapkan dan mengedarkan undangan kepada peserta Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025;
 - e. mempersiapkan.....

- e. mempersiapkan modul/bahan materi Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025;
 - f. mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana pendukung Kegiatan Pemilihan Peserta Kreativesia Pemuda Kabupaten Karo Tahun 2025.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta;
 - b. memilih pemenang tingkat Kabupaten Karo;
 - c. mengirim pemenang dari tingkat Kabupaten Karo ke tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening kegiatan 2.19.02.2.01 pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR 556 /389 /Disbudparpar /2025
TANGGAL 16 Juli 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
DAN TIM PENILAI KEGIATAN PEMILIHAN
PESERTA KREATIVESIA PEMUDA KABUPATEN
KARO TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI KEGIATAN
PEMILIHAN PESERTA KREATIVESIA PEMUDA KABUPATEN KARO TAHUN 2025.


I. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Bupati Karo |
| Wakil Pengarah | : | Wakil Bupati Karo |
| Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Karo |
| Koordinator | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Karo |
| Ketua | : | Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata Kabupaten Karo |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten
Karo |
| Anggota | : | 1. Analisis Kebijakan Muda/Kepala Seksi Infrastruktur
dan Kemitraan Pemuda
2. Analisis Kebijakan Muda/Kepala Seksi Pemberdayaan
Pemuda
3. Analisis Kebijakan Muda/Kepala Seksi Pengembangan
Pemuda
4. Liliani Coa Sitepu, AMd (Pengolah Data pada Dinas
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Karo)
5. Romanto Surbakti, SH (Penyuluhan Kepemudaan pada
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata Kabupaten Karo)
6. Idola Rosela Br Siregar (Staf pada Dinas Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten
Karo)
7. Tomi Hagai Pinem, SH (Staf pada Dinas Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten
Karo) |

II. TIM PENILAI KEGIATAN

1. Jaya Ginting, S.Pd : Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo
2. Riah Ukurta Br Ginting, AMKL : Kepala Seksi Pengembangan Pemuda pada
Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo
3. Mega Susilawati Br Ginting, S.ST.Par : Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda
pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten
Karo
4. Rehulina : Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda pada Dinas
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING